

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-I Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA

Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I dan II;
2. Para Pejabat Eselon III dan IV; dan
3. Seluruh Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

SURAT EDARAN

NOMOR: 49 /Sesmenko/Maritim/IX/2016

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka menjalankan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, perlu upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:


1. Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilarang menerima gratifikasi dalam jenis, bentuk dan jumlah tertentu yang patut diduga berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan jabatannya dan dapat berpotensi mengakibatkan benturan kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu sehingga mempengaruhi kinerja dan kebijakannya.
2. Gratifikasi yang wajib dilaporkan antara lain; terkait dengan pemberian layanan masyarakat, proses penyusunan anggaran, proses pemeriksaan/audit/monitoring/evaluasi, pelaksanaan perjalanan dinas, proses kepegawaian, akibat dari suatu kontrak/kerjasama, proses pengadaan barang/jasa, pemberian yang berkaitan dengan jabatan/tugas, pemberian dari pejabat/pegawai/pihak ketiga pada hari raya keagamaan, pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan, penerimaan uang lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pemberian sesama pegawai dengan nilai setara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang (cek, bilyet, saham, dan sebagainya) dengan nilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Jika menerima sesuatu yang termasuk dalam jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan, wajib menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengisi formulir laporan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya gratifikasi oleh pegawai, dan menyampaikan bukti pelaporan tersebut kepada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan ke KPK.

4. Gratifikasi yang tidak wajib lapor antara lain sebagai berikut:
 - a. Gratifikasi yang terkait kedinasan; seminar kit dari suatu kegiatan sejenis *workshop* atau pelatihan, kompensasi terkait yang tidak melanggar ketentuan dan tidak terdapat benturan kepentingan; dan
 - b. Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan; hadiah undian, diskon, *voucher*, *point rewards*, souvenir yang berlaku umum, keuntungan dari investasi pribadi, kompensasi atas profesi di luar kedinasan selama tidak melanggar ketentuan dan kode etik pegawai, suatu pemberian karena hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau garis keturunan ke samping satu derajat dan atau karena hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau garis keturunan ke samping, pemberian dari pihak lain sebagai hadiah perkawinan, khitanan, ulang tahun, keagamaan, adat/tradisi, dengan nilai maksimal Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan pemberian berupa sumbangan terkait, musibah/bencana.
5. Gratifikasi berupa barang mudah busuk, rusak atau dikhawatirkan kadaluarsa dapat langsung dikembalikan kepada pemberi gratifikasi atau langsung disalurkan ke tempat – tempat sosial dengan melaporkan penjelasan dan dokumentasi penyerahan kepada KPK dengan tembusan laporan disampaikan kepada inspektorat.
6. Apabila pegawai menolak pemberian gratifikasi dari pihak tertentu wajib melaporkan kepada Inspektorat atau langsung kepada KPK dengan tembusan laporan kepada Inspektorat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan gratifikasi.
7. Melaporkan pelaksanaannya kepada pimpinan melalui hirarki sesuai dengan ketentuan.

Demikian untuk dilaksanakan.

Jakarta, 8 September 2016

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR



ASEP D MUHAMMAD

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala Biro Informasi dan Hukum	
2	Inspektur	
3	Kabag BHO	

Tembusan:
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman